

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI  
NOMOR SK. 037 / SR / K / IX / 12**

**TENTANG  
TATA-TERTIB ASRAMA MAHASISWA KAMPUS II SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI**

**1. Tata-Tertib Umum**

- a. Seluruh penghuni asrama wajib untuk :
  - 1) Menempati tempat / kamar yang telah ditentukan oleh pengawas asrama.
  - 2) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh pengurus asrama maupun bagian pendidikan.
  - 3) Menggunakan pakaian yang sopan dan rapi baik di asrama maupun di luar asrama.
  - 4) Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban asrama.
  - 5) Saling bertoleransi, menghormati, dan tolong-menolong sesama penghuni asrama maupun dengan warga sekitar asrama.
  - 6) Melaporkan kepada pengawas asrama bila terdapat hal / kejadian yang tidak biasa / di luar batas kewajaran.
- b. Seluruh penghuni asrama tidak diperkenankan :
  - 1) Merokok di lingkungan asrama.
  - 2) Menyimpan barang-barang berbahaya (senjata tajam, senjata api, minuman keras, obat-obatan terlarang, dsb).
  - 3) Membawa kendaraan bermotor.
  - 4) Membawa kunci pintu kamar pergi ke luar asrama. Kunci harus dititipkan kepada petugas piket / pengawas asrama.
  - 5) Mengubah tata letak / memindahkan barang-barang inventaris asrama tanpa seijin pengawas asrama.

**2. Tata-Tertib Kamar Tidur**

- a. Kamar tidur harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi.
- b. Bila sedang tidak digunakan, tempat tidur harus dalam keadaan bersih dan rapi. Sprei dan sarung bantal terpasang dengan rapi, dan selimut berada pada tempat yang telah ditentukan.
- c. Ketika meninggalkan kamar dalam keadaan tanpa penghuni, pintu kamar harus dikunci.
- d. Pakaian yang tergantung hanya satu pasang per orang.
- e. Sepatu dan sandal diletakkan di luar kamar dan tersusun rapi di rak sepatu.
- f. Berada di dalam kamar untuk istirahat / tidur pada pukul 21.00 WIB.
- g. Sebelum istirahat / tidur, ketua masing-masing kamar melaporkan jumlah dan keadaan anggotanya kepada pengawas asrama.
- h. Tidak diperkenankan membuat kegaduhan dalam bentuk apapun, seperti : memasang musik, film / televisi, berbicara, dan tertawa dengan volume suara yang keras.
- i. Tidak diperkenankan menempelkan gambar / benda apapun pada dinding kamar dan / atau lemari bagian luar tanpa seijin pengawas asrama.
- j. Tidak diperkenankan menggunakan barang-barang yang menggunakan arus listrik kecuali komputer jinjing / sejenisnya dan telepon selular.
- k. Tidak diperkenankan menambah saluran listrik menggunakan soket listrik tambahan selain yang telah tersedia.

**3. Tata-Tertib Kamar Mandi, Mencuci, Menjemur, dan Menyetrika**

- a. Setiap menggunakan kamar mandi harus pula bertanggung jawab terhadap penggunaan perlengkapannya (ember, gayung, dll).
- b. Kamar mandi harus selalu dibersihkan setelah selesai digunakan.

- c. Ketika meninggalkan kamar mandi, lampu dan kran harus dimatikan.
- d. Dilarang menaiki / jongkok di atas kloset duduk.
- e. Dilarang membuang sampah (*tissue*, kapas, pembalut, dll.) ke dalam lubang kloset.
- f. Dilarang mencuci pakaian pada saat jam mandi.
- g. Dilarang menyimpan rendaman pakaian di kamar mandi.
- h. Manjemur dan menyetrika pakaian hanya di tempat yang telah ditentukan.

#### 4. Tata-Tertib Makan

- a. Waktu makan :
  - 1) Makan pagi : pukul 06.00 s.d. 07.00 WIB
  - 2) Makan siang : pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
- b. Makan hanya dilakukan di ruang makan / tempat yang ditentukan oleh pengawas asrama, dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Tidak diperkenankan menggunakan baju tidur dan / atau sandal jepit.
- c. Penghuni asrama yang sakit diperkenankan makan di kamar tidur dengan seijin pengawas asrama.
- d. Bila kapasitas ruang makan terbatas, makan dilakukan secara bergantian / bergilir sesuai pengaturan pengawas asrama.
- e. Sebelum makan pagi, petugas piket masing-masing kamar melaporkan jumlah dan keadaan anggotanya kepada pengawas asrama.
- f. Peralatan makan, meja makan, dan ruang makan harus dirapikan setelah selesai digunakan.

#### 5. Tata-Tertib Belajar

- a. Waktu belajar mulai pukul 19.00 s.d. 21.00 WIB.
- b. Belajar dapat dilakukan di kamar atau di ruang kuliah dengan seijin pengawas asrama. Tidak diperkenankan belajar di atas tempat tidur.
- c. Selama waktu belajar tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang belajar.

#### 6. Tata-Tertib tentang Kesehatan

- a. Penghuni asrama yang sakit harus melapor kepada pengawas asrama untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- b. Penghuni asrama yang sakit tidak diperkenankan menerima tamu, kecuali orang tua / wali dengan seijin pengawas asrama.
- c. Penghuni asrama yang sakit diperkenankan dibawa pulang oleh keluarganya dengan seijin pengawas asrama.
- d. Segala kebutuhan penghuni asrama yang sakit menjadi tanggung jawab penghuni asrama yang lain.

#### 7. Tata-Tertib Menerima Tamu

- a. Waktu menerima tamu :
  - 1) Hari Rabu : pukul 17.00 s.d. 20.00 WIB
  - 2) Hari Sabtu : pukul 16.00 s.d. 20.00 WIB
  - 3) Hari Minggu : pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB dan pukul 16.00 s.d. 20.00 WIB
- b. Menerima tamu (termasuk orang tua) hanya dilakukan di ruang tamu / tempat yang ditentukan oleh pengawas asrama, dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Tidak diperkenankan menggunakan sandal jepit.
- c. Tamu yang berkunjung harus mengisi buku tamu / kunjungan.
- d. Tidak diperkenankan membawa tamu ke dalam kamar maupun ruangan lain.

- e. Kondisi khusus di luar waktu yang ditentukan di atas, diinformasikan kepada pengawas asrama, kemudian dilanjutkan kepada pihak yang terkait.

**8. Tata-Tertib Ijin Bermalam di Luar Asrama (IB)**

- a. IB diberikan pada hari Sabtu / menjelang hari libur.
- b. IB dapat diberikan pada hari lain hanya dalam keadaan yang sangat penting / darurat dengan sepengetahuan pengawas asrama.
- c. Tempat IB hanya di rumah orang tua atau keluarga yang bertindak dan bertanggungjawab sebagai wali (sesuai dengan yang terdaftar pada pengawas asrama).
- d. Satu hari sebelum IB harus mengisi buku IB asrama dan mengambil buku IB pribadi di pengawas asrama.
- e. Buku IB pribadi harus ditandatangani oleh orang tua / wali tempat dimana penghuni asrama bermalam.
- f. Berangkat IB paling awal pukul 15.00 WIB dan kembali ke asrama paling lambat sehari sebelum hari perkuliahan pukul 17.00 WIB.
- g. Melapor dan menyerahkan buku IB pribadi kepada pengawas asrama saat kembali ke asrama.

**9. Pelanggaran**

Setiap penghuni asrama yang melakukan pelanggaran terhadap tata-tertib asrama, baik disengaja maupun tidak disengaja, akan mendapatkan sanksi dan / atau pembinaan yang ditentukan oleh pengawas asrama.

KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,  
Ttd.  
TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.